



P U T U S A N

No. 04 K/MIL/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DEKI ANDALA ;
pangkat / Nrp. : Pratu / 311020514180382 ;
jabatan : Ta Mudi Kima ;
kesatuan : Yonif 142 / KJ ;
tempat lahir : Lampung ;
tanggal lahir : 14 April 1982 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : I s l a m ;
tempat tinggal : Lorong Remaja RT.10 Kelurahan Selamat,
Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Anikum selama 30 hari sejak tanggal 15 Agustus 2006 sampai dengan 3 September 2006 ;
2. Diperpanjang oleh Papera berturut-turut selama 30 hari terakhir berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan dari Danrem 042/Gapu Nomor : Skep/13/III/ 2007 tanggal 1 Maret 2007 ;
3. Dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 3 Maret 2007 ;
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 hari sejak tanggal 24 April 2007 sampai dengan 23 Mei 2007 ;
5. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 hari sejak tanggal 24 Mei 2007 sampai dengan 23 Juli 2007 ;
6. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 hari sejak tanggal 1 Mei 2007 sampai dengan 29 Juni 2007 ;
7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 hari sejak tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan 28 Agustus 2007 ;
8. Ketua Mahkamah Agung RI. selama 30 hari sejak tanggal 29 Agustus 2007 sampai dengan 27 September 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Mahkamah Agung RI. selama 30 hari sejak tanggal 28 September 2007 sampai dengan 27 Oktober 2007 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 November 2007 Nomor : 102/Pen/Tah/Mil/S/2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 November 2007 sampai dengan 28 Desember 2007 ;
11. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Desember 2007 Nomor : 108/Pen/Tah/Mil/S/2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Desember 2007 sampai dengan tanggal 26 Februari 2008 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tujuh bulan Maret tahun Dua ribu enam atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Maret tahun 2006 bertempat di Jalan Untung Suropati RT.46 Kelurahan Jelutung, Propinsi Jambi Lrg. Rental Rubes atau setidaknya-tidaknya yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicurinya yang mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj pada tahun 2002 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Nrp. 311020514180382 kemudian ditugaskan di Yonif 142/Kj sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu.

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 04 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa diberitahu Saksi Pratu Rahmat mempunyai dua orang pacar yang pertama kali dikenal Sdri. Yuli Yusmarini (alias Rini) status Mahasiswi, pada bulan November 2004 dan yang kedua Sdri. Arfina Yentra alias Fifin yang dikenal sejak bulan Juni 2005 dan atas kelihaian Saksi Pratu Rahmat mengelabui kedua pacarnya tersebut masih status gadis berhasil merenggut keperawanannya sebelum menikah.
3. Bahwa Terdakwa juga diberitahu Saksi Pratu Rahmat telah diketahui Sdri. Yuli Yusmarini akan menikah dengan Sdri. Arfina Yentra menuntut untuk dinikahi juga lalu mengurus surat-surat dan foto gandeng dengan menggunakan pakaian seragam PSK yang dipinjam dari istri Terdakwa Pratu Deki Andala dengan maksud agar tidak terjadi keributan atau sekedar mengelabui Sdri. Yuli Yusmarini sekeluarga.
4. Bahwa Saksi Pratu Rahmat yang sudah memperkirakan Sdri. Yuli Yusmarini penghalang pernikahannya yang akan dilakukan akad nikah tanggal 7 April 2006, lalu membicarakan hal tersebut kepada Terdakwa Pratu Deki Andala, memberitahu Sdri. Yuli Yusmarini mempunyai kartu ATM dengan saldo Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan diajak untuk menculik dan membunuh Sdri. Yuli Yusmarini dan uangnya dibagi dua, dan pada tanggal 24 Maret 2006 dibicarakan alat yang dipersiapkan seperti tali lakban, sarung tangan dan lain-lain di rumah Saksi Ida alias Yeni.
5. Bahwa Terdakwa bersama Pratu Rahmat berangkat dari rumah kontrakan Saksi Ida alias Yeni di Lrg. Langgar, Kampung Manggis, Jambi menuju rumah Sdri. Yuli Yusmarini di daerah Kelurahan Jelutung, Jalan Untung Suropati RT.46 Jambi dengan terlebih dahulu memberitahu Sdri. Yuli Yusmarini oleh Pratu Rahmat via telepon, sekira pukul 21.00 Wib malam hari tanggal 25 Maret 2006 yang diketahui Saksi Maimunah dan Saksi Supriyanto.
6. Bahwa Terdakwa dengan Pratu Rahmat setelah menitipkan sepeda motor di rumah Saksi Ida alias Yeni lalu menumpang dua unit ojek yang diantar sampai ke Kelurahan Jelutung, jambi dan setelah turun lalu berjalan kaki menuju rumah Sdri. Yuli Yusmarini yang tinggal dengan Saksi Maimunah yang tempat tidurnya berlainan kamar.
7. Bahwa Terdakwa mendengar Pratu Rahmat dari samping rumah menelpon Sdri. Yuli Yusmarini memberitahu kedatangannya lalu Sdri. Yuli Yusmarini keluar dari kamar membuka pintu rumah dari samping dan membuka pintu pagar rumah, setelah itu Terdakwa bersama Pratu Rahmat mengikutinya

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 04 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah dan pada saat Pratu Rahmat mau masuk kedalam kamar tidur Sdri. Yuli Yusmarini terlebih dahulu menyerahkan sebuah tas pinggang berupa kantong berisi lakban warna hitam sebanyak dua gulung, sangkur dan sarung tangan kepada Terdakwa yang menunggu dikamar lain.

8. Bahwa setelah itu Pratu Rahmat berbaring disamping Sdri. Yuli Yusmarini menunggu tertidur, sekira pukul 01.00 Wib tanggal 27 Maret 2006 dan setelah beberapa saat kemudian melihat Sdri. Yuli Yusmarini tertidur lalu keluar dari kamar menemui Terdakwa yang menunggu dikamar lain memberitahu Sdri. Yuli Yusmarini sudah tertidur kemudian Terdakwa dengan Saksi Pratu Rahmat persiapan dengan memakai sarung tangan dan Terdakwa membuka lakban selanjutnya berjalan bersama-sama masuk kedalam kamar Sdri. Yuli Yusmarini dan pada saat Saksi Pratu Rahmat membuka pintu kamar Sdri. Yuli Yusmarini terbangun melihat Saksi Pratu Rahmat yang sudah memakai sarung tangan diikuti Terdakwa sehingga Sdri. Yuli Yusmarini menjerit mengatakan "Ma...aa" dan Saksi Pratu Rahmat langsung menyergap tubuh Sdri. Yuli Yusmarini diatas tempat tidur dengan membekap mulut dan mencekik leher yang dapat mematikan Sdri. Yuli Yusmarini selama ± 5 (lebih kurang lima) menit yang sempat menggigit tangan Saksi Pratu Rahmat sambil meronta-ronta menerjang muka Terdakwa yang datang memegang kedua tangan dan menyatukannya ditekuk kebelakang sambil diikat dengan lakban warna hitam dengan kedua kaki Sdri. Yuli Yusmarini diikat dengan lakban diperkuat dengan ikat pinggang serta bagian mulut Sdri. Yuli Yusmarini disumpel dengan sarung bantal dan setelah lemas tidak berdaya ditutup dengan gulungan lakban bagian mulut, hidung dan mata lalu tubuh Sdri. Yuli Yusmarini ditekuk dan dilipat dan dibungkus dengan menggunakan Sprei tempat tidur warna pink diikat ujung-ujungnya menjadi bungkusan berbentuk buntal yang pada saat itu tidak didengar dan tidak diketahui Saksi Maimunah dan Saksi Supriyanto karena hujan lebat tertidur lelap.

9. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi Pratu Rahmat dengan leluasa mengambil barang-barang milik Sdri. Yuli Yusmarini berupa satu unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol BH 5484 RR Type NF 125D, isi silinder 125 cc warna silver biru dengan tahun pembuatan 2004 An. Yuli Yusmarini, SH. alamat Jalan Untung Suropati RT.32 Kelurahan Jelutung, Propinsi Jambi sesuai dengan STNK yang diperoleh melalui kredit PT. Federal Internasional Finance Jambi, lalu dikeluarkan Terdakwa didorong keluar rumah sedangkan Saksi

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 04 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Rahmat setelah merapikan tempat tidur untuk menghilangkan jejak telah terjadi tindak kekerasan di TKP, selanjutnya Saksi Pratu Rahmat mengambil baju PDH yang ditiptkan sebelumnya, baju PSK yang dipinjam milik istri Terdakwa dan foto-foto gandeng Saksi Pratu Rahmat bersama Sdri. Yuli Yusmarini serta mengambil baju kaos sebanyak 7 (tujuh) potong, celana dalam sebanyak 6 (enam) potong, celana pendek 2 (dua) potong, pakaian tidur daster sebanyak 2 (dua) potong dan BH/kutang sebanyak 1 (satu) potong seluruhnya milik Sdri. Yuli Yusmarini yang sempat dilihat Saksi Ida di rumahnya.

10. Bahwa kemudian Saksi Pratu Rahmat memasukkan kedalam tas warna hitam yang ada didalam kamar Sdri. Yuli Yusmarini, setelah itu dibawa Saksi Pratu Rahmat keluar kamar dimasukkan kedalam box sepeda motor Honda Kharisma Nopol BH 5484 RR yang didalamnya Saksi Pratu Rahmat menemukan dompet Sdri. Yuli Yusmarini berisi kartu ATM BCA, STNK Honda Kharisma Nopol BH 5484 RR foto Tersangka bersama Sdri. Yuli Yusmarini.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Pratu Rahmat membawa tubuh Sdri. Yuli Yusmarini dalam keadaan sekarat terbungkus kain spreï menuju sungai Sejinjing yang menurut pengakuan Terdakwa bersama Saksi Pratu Rahmat dibuang dan dihanyutkan kedalam sungai dengan menggunakan alat pemberat berupa bongkahan batu jalan aspal \pm 3 buah ditenggelamkan, setelah beberapa hari kemudian ditemukan warga Desa Rukam di Sungai Batang Hari yang merupakan aliran atau hilir sungai Sejinjing di RT.04 Desa Sijinjing yang sampai sekarang jenazah Sdri. Yuli Yusmarini tidak ditemukan diduga hanyut setelah dikubur.

12. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Pratu Rahmat pada malam itu juga menempuh hujan deras di perjalanan sempat mampir di ATM BCA mengambil uang milik Sdri. Yuli Yusmarini, maka tidak dapat mengambil uangnya dengan alasan tidak mengetahui nomor PIN, langsung kembali dalam keadaan basah kuyup terkena air hujan ke rumah kost milik Saksi Ida alias Yeni sambil menitipkan sepeda motor Honda Kharisma Nopol BH 5484 RR di ruang makan dan meletakkan tas dibalik papan triplek dikamar mandi, sekira pukul 05.00 Wib tanggal 27 Maret 2006 dan Saksi Pratu Rahmat langsung pulang dengan ranmor ke Asmil Yonif 142/Kj lalu tas pinggang, sangkur dan HP Nokia 2100 milik Sdri. Yuli Yusmarini disimpan dilemari, sedangkan Pratu Deki Andala masih berkencan dengan Saksi Ida alias Yeni dikamar rumah hingga pagi harinya.

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 04 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian Saksi Pratu Rahmat sekira pukul 08.00 Wib tanggal 27 Maret 2006 ditemui Saksi Supriyanto atas suruhan Saksi Maimunah orang tua Sdri. Yuli Yusmarini karena tidak melihat Sdri. Yuli Yusmarini didalam kamar tidur bersama sepeda motor Honda Kharisma Nopol BH 5484 RR didalam rumah sewaktu akan sholat subuh sekira pukul 04.00 Wib tanggal 27 Maret 2006, tetapi Saksi Pratu Rahmat tetap berpura-pura tidak mengetahui yang telah dilakukannya dan turut mencarinya.

14. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2006 Terdakwa bersama Saksi Pratu Rahmat menjual sepeda motor Honda Kharisma Nopol BH 5484 RR kepada sdr. Yanto kenalan Saksi Sulaiman seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang pada saat itu mengatakan akan dibawa kedaerah Batanghari dan uangnya masing-masing memperoleh Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena untuk pulsa Terdakwa dan Saksi Sulaiman masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

15. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Pratu Rahmat esok harinya tanggal 1 April 2006 menjual HP Nokia 2100 dengan nomor card 08127888423 ke conter HP yang berada disimpang empat Desa Jelutung Jambi seharga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dibagikan masing-masing sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), akan tetapi setelah dilakukan pengecekan dalam buku pembelian HP di toko Saksi Ongki Conter HP Ongki di Jalan Hayam Wuruk Jelutung, Kota Jambi tertulis HP merek Nokia type 3230 lengkap dengan kotaknya dibeli seharga Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berarti HP milik korban Yuli Yusmarini yang diambil Saksi Pratu Rahmat tanpa seijin pemiliknya.

16. Bahwa setelah beberapa hari kemudian pada tanggal 30 Maret 2006 sekira pukul 12.00 Wib mayat korban Sdri. Yuli Yusmarini ditemukan warga Desa Rukam di sungai Batanghari yang merupakan ilir Sungai Sejinjing di RT.04 Desa Sejinjing Jambi antara lain Saksi Abdul Jalil bersama Saksi Junaidi selaku Sekdes dan Sdr. Dani Ketua RT.03 Desa Rukam dalam keadaan terapung dan membusuk terbungkus dengan sprej berbentuk buntalan yang setelah diperiksa/ dibuka terlihat rambut panjang jenis kelamin perempuan memakai baju tidur lengan pendek, kulit kepala sebagian kepala terkelupas, mata bengkok terlilit lakban warna hitam, didalam sprej pembungkus mayat ada batu sebanyak 3 (tiga) bongkahan batu pecahan aspal, posisi kaki dan tangan ditekuk kepongung.

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 04 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa kemudian Saksi Junaidi selaku Sekdes bersama Abdul Jalil dan Sdri. Dani selaku Ketua RT.03 Desa Rukam beserta warga setempat mengangkat mayat korban Sdri. Yuli Yusmarini dengan alas tikar dibawa dan dikuburkan dalam galian tanah sedalam \pm 60 cm dipinggir sungai didekat kebun Saksi Abdul Jalil di RT.01 Desa Rukam, Kecamatan Kumpe Ilir, Kabupaten Muara Jambi.

18. Bahwa atas penemuan mayat tersebut yang akhirnya diketahui petugas Denpom II/2 Jambi yang datang ke Desa Rukam menemui Kades dan Saksi Abdul Jalil bersama Saksi Junaidi untuk diambil keterangannya, setelah petugas penyidik POM memperoleh keterangan penemuan mayat tersebut yang ada persesuaian dengan keterangan Saksi Pratu Rahmat tentang alat berupa barang spre, daster, tas pinggang, lakban warna hitam dan bongkahan batu aspal serta posisi mayat seseorang perempuan posisi tangan kaki terikat lakban warna hitam ditekuk kebelakang dan muka ditutup lakban warna hitam, menuju ketempat penguburan korban Yuli Yusmarini.

19. Bahwa setelah itu para petugas penyidik Denpom II/2 Jambi bersama Saksi Junaidi, dan Saksi Abdul Jalil beserta perangkat desa dan warga setempat melakukan penggalian kubur tempat korban Sdri. Yuli Yusmarini tetapi hanya ditemukan beberapa helai rambut diatas tikar karena beberapa hari sebelumnya terjadi air pasang/banjir diduga terjadi erosi pada tanah kubur yang membawa jenazah/mayat korban Yuli Yusmarini hanyut terbawa arus air sungai Batanghari, oleh karena masih menemukan spre berisi lakban warna hitam dan beberapa bongkahan batu aspal yang setelah itu diamankan para petugas penyidik sebagai barang bukti dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa membenarkan adanya barang bukti tersebut pada saat kejahatan dilakukan dalam perkara yang kita hadapi sekarang ini.

20. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Pratu Rahmat mengakibatkan hilangnya nyawa korban Yuli Yusmarini dan hilangnya satu unit sepeda motor Kharisma Nopol BH 5484 RR dan STNKnya milik korban Yuli Yusmarini yang masih dalam status kredit di PT. Federal Internasional Finance Jambi yang telah dijual kepada orang lain, yang sampai sekarang belum ditemukan seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan harga kredit Rp.19.504.114,- (sembilan belas juta lima ratus empat ribu seratus empat belas rupiah), dan beberapa potong baju kaos, celana dalam, BH, daster dan sebuah tas serta kain spre tempat tidur, kartu ATM BCA

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 04 K/MIL/2008



milik korban Yuli Yusmarini hilang diambil Terdakwa bersama Saksi Pratu Rahmat yang seharusnya mempunyai nilai ekonomis.

21. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Pratu Rahmat untuk mengelabui keluarga korban tidak curiga telah menculik dan menghabisinya serta mengambil barang-barang milik korban Yuli Yusmarini maka pada tanggal tidak dapat diingat lagi sekira awal bulan April 2006, menemui Saksi Ida alias Yeni meminta tolong agar berbicara via HP dengan keluarga korban dengan mengajari Saksi Ida kata-kata yang disampaikan dengan menggunakan kartu/ cardphone Pratu Rahmat setelah dihubungkan dengan loadspeaker dan tersambung lalu Saksi Ida alias Yeni berbicara dengan salah seorang keluarga korban yang dipandu Saksi Pratu Rahmat didengar Terdakwa mengatakan “assalamualaikum saya kawan Rini (maksudnya korban Yuli Yusmarini) di Jakarta sekarang Rini berada di rumah saya dalam keadaan baik-baik” lalu dijawab penerima telepon kakak korban Yuli Yusmarini meminta langsung berbicara dengan adiknya (Yuli Yusmarini) dan meminta alamat Saksi Ida alias Yeni di Jakarta (karena menyamar dari Jakarta) lalu dijawab lagi oleh Saksi Ida alias Yeni mengatakan kalau Yuli Yusmarini masih belum mau bicara dengan keluarganya karena dia masih shock/trauma mendengar Pratu Rahmat mau menikah dengan wanita lain dan langsung menutup pembicaraan atas perintah Pratu Rahmat.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tujuh bulan Maret tahun Dua ribu enam atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Maret tahun 2006 bertempat di Jalan Untung Suropati Lrg. Rental Rubes RT.46 Kelurahan Jelutung, Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : “Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secata di Rindam II/Swj pada tahun 2002 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Nrp. 311020514180382 kemudian ditugaskan di Yonif 142/Kj sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa diberitahu Saksi Pratu Rahmat mempunyai dua orang pacar yang pertama kali dikenal Sdri. Yuli Yusmarini (alias Rini) status Mahasiswi, pada bulan November 2004 dan yang kedua Sdri. Arfina Yentra alias Fifin yang dikenal sejak bulan Juni 2005 dan atas kelihaian Saksi Pratu Rahmat mengelabui kedua pacarnya tersebut masih status gadis berhasil merenggut keperawanannya sebelum menikah.

3. Bahwa Terdakwa juga diberitahu Saksi Pratu Rahmat telah diketahui Sdri. Yuli Yusmarini akan menikah dengan Sdri. Arfina Yentra menuntut untuk dinikahi juga lalu mengurus surat-surat dan foto gandeng dengan menggunakan pakaian seragam PSK yang dipinjam dari istri Terdakwa Pratu Deki Andala dengan maksud agar tidak terjadi keributan atau sekedar mengelabui Sdri. Yuli Yusmarini sekeluarga.

4. Bahwa Saksi Pratu Rahmat yang sudah memperkirakan Sdri. Yuli Yusmarini penghalang pernikahannya yang akan dilakukan akad nikah tanggal 7 April 2006, lalu membicarakan hal tersebut kepada Terdakwa Pratu Deki Andala, memberitahu Sdri. Yuli Yusmarini mempunyai kartu ATM dengan saldo Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan diajak untuk menculik dan membunuh Sdri. Yuli Yusmarini dan uangnya dibagi dua, dan pada tanggal 24 Maret 2006 dibicarakan alat yang dipersiapkan seperti tali lakban, sarung tangan dan lain-lain di rumah Saksi Ida alias Yeni.

5. Bahwa Terdakwa bersama Pratu Rahmat berangkat dari rumah kontrakan Saksi Ida alias Yeni di Lrg. Langgar, Kampung Manggis, Jambi menuju rumah Sdri. Yuli Yusmarini di daerah Kelurahan Jelutung, Jalan Untung Suropati RT.46 Jambi dengan terlebih dahulu memberitahu Sdri. Yuli Yusmarini oleh Pratu Rahmat via telepon, sekira pukul 21.00 Wib yang diketahui Saksi Maimunah dan Saksi Supriyanto.

6. Bahwa Terdakwa dengan Pratu Rahmat setelah menitipkan sepeda motor di rumah Saksi Ida alias Yeni lalu menumpang dua unit ojek yang diantar sampai ke Kelurahan Jelutung, Jambi dan setelah turun lalu berjalan kaki menuju rumah Sdri. Yuli Yusmarini yang tinggal dengan Saksi Maimunah yang tempat tidurnya berlainan kamar.

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 04 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa mendengar Pratu Rahmat dari samping rumah menelpon Sdri. Yuli Yusmarini memberitahu kedatangannya lalu Sdri. Yuli Yusmarini keluar dari kamar membuka pintu rumah dari samping dan membuka pintu pagar rumah, setelah itu Terdakwa bersama Pratu Rahmat mengikutinya masuk kedalam rumah dan pada saat Pratu Rahmat mau masuk kedalam kamar tidur Sdri. Yuli Yusmarini terlebih dahulu menyerahkan sebuah tas pinggang berupa kantong berisi lakban warna hitam sebanyak dua gulung, sangkur dan sarung tangan kepada Terdakwa yang menunggu dikamar lain.

8. Bahwa setelah itu Pratu Rahmat berbaring disamping Sdri. Yuli Yusmarini menunggu tertidur, sekira pukul 01.00 Wib tanggal 27 Maret 2006 dan setelah beberapa saat kemudian melihat Sdri. Yuli Yusmarini tertidur lalu keluar dari kamar menemui Terdakwa yang menunggu dikamar lain memberitahu Sdri. Yuli Yusmarini sudah tertidur kemudian Terdakwa dengan Saksi Pratu Rahmat persiapan dengan memakai sarung tangan dan Terdakwa membuka lakban selanjutnya berjalan bersama-sama masuk kedalam kamar Sdri. Yuli Yusmarini dan pada saat Saksi Pratu Rahmat membuka pintu kamar Sdri. Yuli Yusmarini terbangun melihat Saksi Pratu Rahmat yang sudah memakai sarung tangan diikuti Terdakwa sehingga Sdri. Yuli Yusmarini menjerit mengatakan "Ma...aa" dan Saksi Pratu Rahmat langsung menyergap tubuh Sdri. Yuli Yusmarini diatas tempat tidur dengan membekap mulut dan mencekik leher yang dapat mematikan Sdri. Yuli Yusmarini selama \pm 5 (lebih kurang lima) menit yang sempat menggigit tangan Saksi Pratu Rahmat sambil meronta-ronta menerjang muka Terdakwa yang datang memegang kedua tangan dan menyatukannya ditekuk kebelakang sambil diikat dengan lakban warna hitam dengan kedua kaki Sdri. Yuli Yusmarini diikat dengan lakban diperkuat dengan ikat pinggang serta bagian mulut Sdri. Yuli Yusmarini disumpel dengan sarung bantal dan setelah lemas tidak berdaya ditutup dengan gulungan lakban bagian mulut, hidung dan mata lalu tubuh Sdri. Yuli Yusmarini ditekuk dan dilipat dan dibungkus dengan menggunakan Sprei tempat tidur warna pink diikat ujung-ujungnya menjadi bungkusan berbentuk buntal yang pada saat itu tidak didengar dan tidak diketahui Saksi Maimunah dan Saksi Supriyanto karena hujan lebat tertidur lelap.

9. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi Pratu Rahmat dengan leluasa mengambil barang-barang milik Sdri. Yuli Yusmarini berupa satu unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol BH 5484 RR Type NF 125D, isi silinder

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 04 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 cc warna silver biru dengan tahun pembuatan 2004 An. Yuli Yusmarini, SH. alamat Jalan Untung Suropati RT.32 Kelurahan Jelutung, Propinsi Jambi sesuai dengan STNK yang diperoleh melalui kredit PT. Federal Internasional Finance Jambi, lalu dikeluarkan Terdakwa didorong keluar rumah sedangkan Saksi Pratu Rahmat setelah merapikan tempat tidur untuk menghilangkan jejak telah terjadi tindak kekerasan di TKP, selanjutnya Saksi Pratu Rahmat mengambil baju PDH yang dititipkan sebelumnya, baju PSK yang dipinjam milik istri Terdakwa dan foto-foto gandeng Saksi Pratu Rahmat bersama Sdri. Yuli Yusmarini serta mengambil baju kaos sebanyak 7 (tujuh) potong, celana dalam sebanyak 6 (enam) potong, celana pendek 2 (dua) potong, pakaian tidur daster sebanyak 2 (dua) potong dan BH/kutang sebanyak 1 (satu) potong seluruhnya milik Sdri. Yuli Yusmarini yang sempat dilihat Saksi Ida di rumahnya.

10. Bahwa kemudian Saksi Pratu Rahmat memasukkan kedalam tas warna hitam yang ada didalam kamar Sdri. Yuli Yusmarini, setelah itu dibawa Saksi Pratu Rahmat keluar kamar dimasukkan kedalam box sepeda motor Honda Kharisma Nopol BH 5484 RR yang didalamnya Saksi Pratu Rahmat menemukan dompet Sdri. Yuli Yusmarini berisi kartu ATM BCA, STNK Honda Kharisma Nopol BH 5484 RR foto Tersangka bersama Sdri. Yuli Yusmarini.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Pratu Rahmat membawa tubuh Sdri. Yuli Yusmarini dalam keadaan sekarat terbungkus kain spreï menuju sungai Sejinjing yang menurut pengakuan Terdakwa bersama Saksi Pratu Rahmat dibuang dan dihanyutkan kedalam sungai dengan menggunakan alat pemberat berupa bongkahan batu jalan aspal \pm 3 buah ditenggelamkan, setelah beberapa hari kemudian ditemukan warga Desa Rukam di Sungai Batang Hari yang merupakan aliran atau hilir sungai Sejinjing di RT.04 Desa Sijinjing yang sampai sekarang jenazah Sdri. Yuli Yusmarini tidak ditemukan diduga hanyut setelah dikubur.

12. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Pratu Rahmat pada malam itu juga menempuh hujan deras di perjalanan sempat mampir di ATM BCA mengambil uang milik Sdri. Yuli Yusmarini, maka tidak dapat mengambil uangnya dengan alasan tidak mengetahui nomor PIN, langsung kembali dalam keadaan basah kuyup terkena air hujan ke rumah kost milik Saksi Ida alias Yeni sambil menitipkan sepeda motor Honda Kharisma Nopol BH 5484 RR di ruang makan dan meletakkan tas dibalik papan triplek dikamar mandi, sekira pukul 05.00 Wib tanggal 27 Maret 2006 dan Saksi Pratu Rahmat langsung pulang dengan

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 04 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranmor ke Asmil Yonif 142/Kj lalu tas pinggang, sangkur dan HP Nokia 2100 milik Sdri. Yuli Yusmarini disimpan dilemari, sedangkan Pratu Deki Andala masih berkencan dengan Saksi Ida alias Yeni dikamar rumah hingga pagi harinya.

13. Bahwa kemudian Saksi Pratu Rahmat sekira pukul 08.00 Wib tanggal 27 Maret 2006 ditemui Saksi Supriyanto atas suruhan Saksi Maimunah orang tua Sdri. Yuli Yusmarini karena tidak melihat Sdri. Yuli Yusmarini didalam kamar tidur bersama sepeda motor Honda Kharisma Nopol BH 5484 RR didalam rumah sewaktu akan sholat subuh sekira pukul 04.00 Wib tanggal 27 Maret 2006, tetapi Saksi Pratu Rahmat tetap berpura-pura tidak mengetahui yang telah dilakukannya dan turut mencarinya.

14. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2006 Terdakwa bersama Saksi Pratu Rahmat menjual sepeda motor Honda Kharisma Nopol BH 5484 RR kepada sdr. Yanto kenalan Saksi Sulaiman seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang pada saat itu mengatakan akan dibawa kedaerah Batanghari dan uangnya masing-masing memperoleh Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena untuk pulsa Terdakwa dan Saksi Sulaiman masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

15. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Pratu Rahmat esok harinya tanggal 1 April 2006 menjual HP Nokia 2100 dengan nomor card 08127888423 ke conter HP yang berada disimpang empat Desa Jelutung Jambi seharga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dibagikan masing-masing sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), akan tetapi setelah dilakukan pengecekan dalam buku pembelian HP di toko Saksi Ongki Conter HP Ongki di Jalan Hayam Wuruk Jelutung, Kota Jambi tertulis HP merek Nokia type 3230 lengkap dengan kotaknya dibeli seharga Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berarti HP milik korban Yuli Yusmarini yang diambil Saksi Pratu Rahmat tanpa seijin pemiliknya.

16. Bahwa setelah beberapa hari kemudian pada tanggal 30 Maret 2006 sekira pukul 12.00 Wib mayat korban Sdri. Yuli Yusmarini ditemukan warga Desa Rukam di sungai Batanghari yang merupakan ilir Sungai Sejinjing di RT.04 Desa Sejinjing Jambi antara lain Saksi Abdul Jalil bersama Saksi Junaidi selaku Sekdes dan Sdr. Dani Ketua RT.03 Desa Rukam dalam keadaan terapung dan membusuk terbungkus dengan spreï berbentuk buntalan yang setelah diperiksa/dibuka terlihat rambut panjang jenis kelamin perempuan

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 04 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai baju tidur lengan pendek, kulit kepala sebagian kepala terkelupas, mata bengkak terlilit lakban warna hitam, didalam spreï pembungkus mayat ada batu sebanyak 3 (tiga) bongkahan batu pecahan aspal, posisi kaki dan tangan ditekuk kepongung.

17. Bahwa kemudian Saksi Junaidi selaku Sekdes bersama Abdul Jalil dan Sdri. Dani selaku Ketua RT.03 Desa Rukam beserta warga setempat mengangkat mayat korban Sdri. Yuli Yusmarini dengan alas tikar dibawa dan dikuburkan dalam galian tanah sedalam \pm 60 cm dipinggir sungai didekat kebun Saksi Abdul Jalil di RT.01 Desa Rukam, Kecamatan Kumpe Ilir, Kabupaten Muara Jambi.

18. Bahwa atas penemuan mayat tersebut yang akhirnya diketahui petugas Denpom II/2 Jambi yang datang ke Desa Rukam menemui Kades dan Saksi Abdul Jalil bersama Saksi Junaidi untuk diambil keterangannya, setelah petugas penyidik POM memperoleh keterangan penemuan mayat tersebut yang ada persesuaian dengan keterangan Saksi Pratu Rahmat tentang alat berupa barang spreï, daster, tas pinggang, lakban warna hitam dan bongkahan batu aspal serta posisi mayat seseorang perempuan posisi tangan kaki terikat lakban warna hitam ditekuk kebelakang dan muka ditutup lakban warna hitam, menuju ketempat penguburan korban Yuli Yusmarini.

19. Bahwa setelah itu para petugas penyidik Denpom II/2 Jambi bersama Saksi Junaidi, dan Saksi Abdul Jalil beserta perangkat desa dan warga setempat melakukan penggalian kubur tempat korban Sdri. Yuli Yusmarini tetapi hanya ditemukan beberapa helai rambut diatas tikar karena beberapa hari sebelumnya terjadi air pasang/banjir diduga terjadi erosi pada tanah kubur yang membawa jenazah/mayat korban Yuli Yusmarini hanyut terbawa arus air sungai Batanghari, oleh karena masih menemukan spreï berisi lakban warna hitam dan beberapa bongkahan batu aspal yang setelah itu diamankan para petugas penyidik sebagai barang bukti dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa membenarkan adanya barang bukti tersebut pada saat kejahatan dilakukan dalam perkara yang kita hadapi sekarang ini.

20. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Pratu Rahmat mengakibatkan hilangnya nyawa korban Yuli Yusmarini dan hilangnya satu unit sepeda motor Kharisma Nopol BH 5484 RR dan STNKnya milik korban Yuli Yusmarini yang masih dalam status kredit di PT. Federal Internasional Finance Jambi yang telah dijual kepada orang lain, yang sampai sekarang

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 04 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum ditemukan seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan harga kredit Rp.19.504.114,- (sembilan belas juta lima ratus empat ribu seratus empat belas rupiah), dan beberapa potong baju kaos, celana dalam, BH, daster dan sebuah tas serta kain sprei tempat tidur, kartu ATM BCA milik korban Yuli Yusmarini hilang diambil Terdakwa bersama Saksi Pratu Rahmat yang seharusnya mempunyai nilai ekonomis.

21. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Pratu Rahmat untuk mengelabui keluarga korban tidak curiga telah menculik dan menghabisinya serta mengambil barang-barang milik korban Yuli Yusmarini maka pada tanggal tidak dapat diingat lagi sekira awal bulan April 2006, menemui Saksi Ida alias Yeni meminta tolong agar berbicara via HP dengan keluarga korban dengan mengajari Saksi Ida kata-kata yang disampaikan dengan menggunakan kartu/cardphone Pratu Rahmat setelah dihubungkan dengan loadspeaker dan tersambung lalu Saksi Ida alias Yeni berbicara dengan salah seorang keluarga korban yang dipandu Saksi Pratu Rahmat didengar Terdakwa mengatakan "assalamualaikum saya kawan Rini (maksudnya korban Yuli Yusmarini) di Jakarta sekarang Rini berada di rumah saya dalam keadaan baik-baik" lalu dijawab penerima telepon kakak korban Yuli Yusmarini meminta langsung berbicara dengan adiknya (Yuli Yusmarini) dan meminta alamat Saksi Ida alias Yeni di Jakarta (karena menyamar dari Jakarta) lalu dijawab lagi oleh Saksi Ida alias Yeni mengatakan kalau Yuli Yusmarini masih belum mau bicara dengan keluarganya karena dia masih shock/trauma mendengar Pratu Rahmat mau menikah dengan wanita lain dan langsung menutup pembicaraan atas perintah Pratu Rahmat.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tujuh bulan Maret tahun Dua ribu enam atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Maret tahun 2006 bertempat di Jalan Untung Suropati Lrg. Rental Rubes RT.46 Kelurahan Jelutung, Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan



Secata di Rindam II/Swj pada tahun 2002 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Nrp. 311020514180382 kemudian ditugaskan di Yonif 142/Kj sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa diberitahu Saksi Pratu Rahmat mempunyai dua orang pacar yang pertama kali dikenal Sdri. Yuli Yusmarini (alias Rini) status Mahasiswi, pada bulan November 2004 dan yang kedua Sdri. Arfina Yentra alias Fifin yang dikenal sejak bulan Juni 2005 dan atas kelihaian Saksi Pratu Rahmat mengelabui kedua pacarnya tersebut masih status gadis berhasil merenggut keperawanannya sebelum menikah.

3. Bahwa Terdakwa juga diberitahu Saksi Pratu Rahmat telah diketahui Sdri. Yuli Yusmarini akan menikah dengan Sdri. Arfina Yentra menuntut untuk dinikahi juga lalu mengurus surat-surat dan foto gandeng dengan menggunakan pakaian seragam PSK yang dipinjam dari istri Terdakwa Pratu Deki Andala dengan maksud agar tidak terjadi keributan atau sekedar mengelabui Sdri. Yuli Yusmarini sekeluarga.

4. Bahwa Saksi Pratu Rahmat yang sudah memperkirakan Sdri. Yuli Yusmarini penghalang pernikahannya yang akan dilakukan akad nikah tanggal 7 April 2006, lalu membicarakan hal tersebut kepada Terdakwa Pratu Deki Andala, memberitahu Sdri. Yuli Yusmarini mempunyai kartu ATM dengan saldo Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan diajak untuk menculik dan membunuh Sdri. Yuli Yusmarini dan uangnya dibagi dua, dan pada tanggal 24 Maret 2006 dibicarakan alat yang dipersiapkan seperti tali lakban, sarung tangan dan lain-lain di rumah Saksi Ida alias Yeni.

5. Bahwa Terdakwa bersama Pratu Rahmat berangkat dari rumah kontrakan Saksi Ida alias Yeni di Lrg. Langgar, Kampung Manggis, Jambi menuju rumah Sdri. Yuli Yusmarini di daerah Kelurahan Jelutung, Jalan Untung Suropati RT.46 Jambi dengan terlebih dahulu memberitahu Sdri. Yuli Yusmarini oleh Pratu Rahmat via telepon, sekira pukul 21.00 Wib yang diketahui Saksi Maimunah dan Saksi Supriyanto.

6. Bahwa Terdakwa dengan Pratu Rahmat setelah menitipkan sepeda motor di rumah Saksi Ida alias Yeni lalu menumpang dua unit ojek yang diantar sampai ke Kelurahan Jelutung, jambi dan setelah turun lalu berjalan kaki menuju rumah Sdri. Yuli Yusmarini yang tinggal dengan Saksi Maimunah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidurnya berlainan kamar.

7. Bahwa Terdakwa mendengar Pratu Rahmat dari samping rumah menelpon Sdri. Yuli Yusmarini memberitahu kedatangannya lalu Sdri. Yuli Yusmarini keluar dari kamar membuka pintu rumah dari samping dan membuka pintu pagar rumah, setelah itu Terdakwa bersama Pratu Rahmat mengikutinya masuk kedalam rumah dan pada saat Pratu Rahmat mau masuk kedalam kamar tidur Sdri. Yuli Yusmarini terlebih dahulu menyerahkan sebuah tas pinggang berupa kantong berisi lakban warna hitam sebanyak dua gulung, sangkur dan sarung tangan kepada Terdakwa yang menunggu dikamar lain.

8. Bahwa setelah itu Pratu Rahmat berbaring disamping Sdri. Yuli Yusmarini menunggu tertidur, sekira pukul 01.00 Wib tanggal 27 Maret 2006 dan setelah beberapa saat kemudian melihat Sdri. Yuli Yusmarini tertidur lalu keluar dari kamar menemui Terdakwa yang menunggu dikamar lain memberitahu Sdri. Yuli Yusmarini sudah tertidur kemudian Terdakwa dengan Saksi Pratu Rahmat persiapan dengan memakai sarung tangan dan Terdakwa membuka lakban selanjutnya berjalan bersama-sama masuk kedalam kamar Sdri. Yuli Yusmarini dan pada saat Saksi Pratu Rahmat membuka pintu kamar Sdri. Yuli Yusmarini terbangun melihat Saksi Pratu Rahmat yang sudah memakai sarung tangan diikuti Terdakwa sehingga Sdri. Yuli Yusmarini menjerit mengatakan "Ma...aa" dan Saksi Pratu Rahmat langsung menyergap tubuh Sdri. Yuli Yusmarini diatas tempat tidur dengan membekap mulut dan mencekik leher yang dapat mematikan Sdri. Yuli Yusmarini selama ± 5 (lebih kurang lima) menit yang sempat menggigit tangan Saksi Pratu Rahmat sambil meronta-ronta menerjang muka Terdakwa yang datang memegang kedua tangan dan menyatukannya ditekuk kebelakang sambil diikat dengan lakban warna hitam dengan kedua kaki Sdri. Yuli Yusmarini diikat dengan lakban diperkuat dengan ikat pinggang serta bagian mulut Sdri. Yuli Yusmarini disumpel dengan sarung bantal dan setelah lemas tidak berdaya ditutup dengan gulungan lakban bagian mulut, hidung dan mata lalu tubuh Sdri. Yuli Yusmarini ditekuk dan dilipat dan dibungkus dengan menggunakan Sprei tempat tidur warna pink diikat ujung-ujungnya menjadi bungkusan berbentuk buntal yang pada saat itu tidak didengar dan tidak diketahui Saksi Maimunah dan Saksi Supriyanto karena hujan lebat tertidur lelap.

9. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi Pratu Rahmat dengan leluasa mengambil barang-barang milik Sdri. Yuli Yusmarini berupa satu unit

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 04 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Kharisma Nopol BH 5484 RR Type NF 125D, isi silinder 125 cc warna silver biru dengan tahun pembuatan 2004 An. Yuli Yusmarini, SH. alamat Jalan Untung Suropati RT.32 Kelurahan Jelutung, Propinsi Jambi sesuai dengan STNK yang diperoleh melalui kredit PT. Federal Internasional Finance Jambi, lalu dikeluarkan Terdakwa didorong keluar rumah sedangkan Saksi Pratu Rahmat setelah merapikan tempat tidur untuk menghilangkan jejak telah terjadi tindak kekerasan di TKP, selanjutnya Saksi Pratu Rahmat mengambil baju PDH yang dititipkan sebelumnya, baju PSK yang dipinjam milik istri Terdakwa dan foto-foto gandeng Saksi Pratu Rahmat bersama Sdri. Yuli Yusmarini serta mengambil baju kaos sebanyak 7 (tujuh) potong, celana dalam sebanyak 6 (enam) potong, celana pendek 2 (dua) potong, pakaian tidur daster sebanyak 2 (dua) potong dan BH/kutang sebanyak 1 (satu) potong seluruhnya milik Sdri. Yuli Yusmarini yang sempat dilihat Saksi Ida di rumahnya.

10. Bahwa kemudian Saksi Pratu Rahmat memasukkan kedalam tas warna hitam yang ada didalam kamar Sdri. Yuli Yusmarini, setelah itu dibawa Saksi Pratu Rahmat keluar kamar dimasukkan kedalam box sepeda motor Honda Kharisma Nopol BH 5484 RR yang didalamnya Saksi Pratu Rahmat menemukan dompet Sdri. Yuli Yusmarini berisi kartu ATM BCA, STNK Honda Kharisma Nopol BH 5484 RR foto Tersangka bersama Sdri. Yuli Yusmarini, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Pratu Rahmat pergi membawa barang-barang Sdri. Yuli Yusmarini.

11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2006 Terdakwa bersama Saksi Pratu Rahmat menjual sepeda motor Honda Kharisma Nopol BH 5484 RR kepada sdr. Yanto kenalan Saksi Sulaiman seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang pada saat itu mengatakan akan dibawa kedaerah Batanghari dan uangnya masing-masing memperoleh Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena untuk pulsa Terdakwa dan Saksi Sulaiman masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

12. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Pratu Rahmat esok harinya tanggal 1 April 2006 menjual HP Nokia 2100 dengan nomor card 08127888423 ke conter HP yang berada disimpang empat Desa Jelutung Jambi seharga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dibagikan masing-masing sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), akan tetapi setelah dilakukan pengecekan dalam buku pembelian HP di toko Saksi Ongki Conter HP Ongki di Jalan Hayam Wuruk Jelutung, Kota Jambi tertulis HP merek Nokia type 3230

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 04 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan kotaknya dibeli seharga Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berarti HP milik korban Yuli Yusmarini yang diambil Saksi Pratu Rahmat tanpa seijin pemiliknya.

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Primair : Pasal 365 ayat (1) jo ayat (4) KUHP.

Subsida : Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP.

Lebih Subsida : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 29 Mei 2007 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan".

Dengan mengingat Pasal 365 ayat (1) jo ayat (4) KUHP selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. Foto copy BPKB identitas ranmor Nopol BH 5484 RR An. Yuni Yusmarini yang telah terdaftar pada seksi BPKB di Lantas Polda Jambi tanggal 18 Desember 2004.
- b. Surat Berita Acara Penyitaan barang bukti dari Pratu Rahmat dari Denpom II/2 Jambi tanggal 28 Agustus 2006.
- c. Gambar/foto pakaian dan tas warna hitam milik sdri. Yuni Yusmarini (Rini) yang diambil Terdakwa.
- d. Gambar/foto sarung tangan, tas dan sangkur, lakban, pecahan batu jalan aspal dan spre, seluruhnya Tetap melekat dalam berkas.

2. Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah tas warna hitam.
- b) 1 (satu) potong baju PDH.
- c) 1 (satu) potong baju Persit An. Sdri. Eti Oktarini.

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 04 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 4 (empat) lembar baju kaos.
- e) 1 (satu) potong daster.
- f) 1 (satu) stel pakaian kimono.
- g) 1 (satu) potong sarung bantal guling.
- h) 1 (satu) potong celana kaos biru muda.
- i) 1 (satu) pasang sarung tangan hijau.
- j) 1 (satu) tas pinggang warna hijau.
- k) 1 (satu) potong kain spreng warna pink
- l) Potongan lakban warna hitam.
- m) 2 (dua) bilah pisau sangkur.

Untuk : a, b, c, f, g, h, k dikembalikan kepada yang berhak.

Untuk : c, i, j, l dan m dirampas untuk dimusnahkan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang No. PUT/83-K/PM I-04/AD/V/2007 tanggal 31 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : PRATU DEKI ANDALA NRP. 311020514180382

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“PENCURIAN DALAM KEADAANYANG MEMBERATKAN”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. Foto copy BPKB identitas Ranmor Nopol BH 5484 RR An. Yuni Yusmarini yang telah terdaftar pada seksi BPKB di Lantas Polda Jambi tanggal 18 Desember 2004.
- b. Surat Berita Acara Penyitaan barang bukti dari Pratu Rahmat dari Denpom II/2 Jambi tanggal 28 Agustus 2006.
- c. Gambar/foto pakaian dan tas warna hitam milik sdri. Yuni Yusmarini (Rini) yang diambil Terdakwa.

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 04 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Gambar/foto sarung tangan, tas dan sangkur, lakban, pecahan batu jalan aspal dan spre.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah tas warna hitam milik Sdri. Yuli Yusmarini (Rini).
- 2) 4 (empat) lembar baju kaos.
- 3) 1 (satu) potong daster.
- 4) 1 (satu) stel pakaian kimono.
- 5) 1 (satu) potong sarung bantal guling.
- 6) 1 (satu) potong celana kaos biru muda.
- 7) 1 (satu) potong kain spre warna pink masing-masing dikembalikan kepada yang paling berhak an. Sdri.Maimunah
- 8) 1 (satu) potong baju PDH.
- 9) 1 (satu) pasang sarung tangan hijau.
- 10) 1 (satu) tas pinggang warna hitam.
- 11) 1 (satu) potong baju Persit An. Sdri. Eti Oktarini.
- 12) Potongan lakban warna hitam.
- 13) 2 (dua) bilah pisau sangkur.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa membayar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No.PUT/B-42-K/AD/PMT-IV/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa : DEKI ANDALA PRATU Nrp. 311020514180382
 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang No : PUT/83-K/PM I-04/AD/V/2007 tanggal 31 Mei 2007 untuk seluruhnya.
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
 4. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 04 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/60/XI/2007 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 November 2007 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 November 2007 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Perintah Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/131/IX/2006 tanggal 8 September 2006, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 14 November 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 November 2007 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 14 November 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM HAL PUTUSAN

1. Dalam tuntutananya Oditur Militer I-04 Palembang menuntut Pemohon Kasasi dengan hukuman pidana pokok 8 (delapan) tahun penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD serta membebani Pemohon Kasasi dengan biaya perkara Rp.5.000,- sedangkan dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana pokok 10 tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer lebih tinggi 2 tahun dari tuntutan Oditur Militer sehingga menurut Pemohon Kasasi putusan Hakim tersebut sangat memberatkan Pemohon Kasasi dihadapkan dengan Yurisprudensi yang ada seperti halnya Kasus Serda David Effendi Ba Puslatpur yang membunuh dua orang sekaligus hanya dipidana 5 tahun. Pemohon Kasasi sependapat bahwa Hakim bebas menjatuhkan putusan

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 04 K/MIL/2008



lebih tinggi atau lebih rendah dari tuntutan Oditur Militer namun terhadap adanya Yurisprudensi yang ada tersebut tidak dibahas oleh dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan (halaman 17 putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan). Oleh karena Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum.

2. Bahwa dalam pertimbangan putusan a2 dan a3 tersebut faktanya memang demikian tidak ada hal-hal yang meringankan Pemohon Kasasi, dalam putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang semua pertimbangannya hanya hal-hal yang memberatkan Pemohon Kasasi sehingga apabila dikatakan sudah dicantumkan hal-hal yang meringankan Pemohon Kasasi tetapi hukumannya tidak berubah bahkan bertambah berat, hal ini sangat kontradiktif dengan pertimbangan yang ada.

Untuk itu Pemohon Kasasi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung di Jakarta untuk kembali mengkaji ulang dan mempertimbangkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/83-K/PM I-04/AD/V/2007 tanggal 31 Mei 2007 yang dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan No.PUT/B-42-K/AD/PMT-I/V/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007.

DALAM HAL HUKUMNYA

I. FAKTA DI PERSIDANGAN

Bahwa Pemohon Kasasi didakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor DAK/44/IV/2007 tanggal 20 April 2007 dengan dakwaan berlapis sebagai berikut :

PRIMAIR Pasal 365 ayat (1) jo ayat (4) KUHP.

“Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicurinya yang mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

SUBSIDAIR Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diajukan beberapa saksi dan barang bukti ke persidangan Oditur Militer menyatakan Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu Pencurian dengan keadaan yang memberatkan (Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP) dengan menuntut 8 tahun penjara dan dipecat dari dinas militer.

Bahwa atas tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sepakat dengan pembuktian unsur tindak pidana yang diuraikan oleh Oditur Militer dengan menyatakan Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Oditur Militer dengan menjatuhkan pidana 10 tahun dan dipecat dari dinas militer serta membayar biaya perkara Rp.5.000,-

Atas putusan tersebut Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan untuk mengkaji (memeriksa, mengadili dan memutus) ulang perkara Pemohon Kasasi mengingat duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi pada waktu pemeriksaan di Pengadilan Militer I-04 Palembang yang dilaksanakan di Jambi pada tanggal 28 s/d 31 Mei 2007 diketahui hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2006 sekira pukul 23.00 Wib Pratu Deki Andala bersama Pratu Rahmat telah berangkat menuju rumah Sdri. Rini dengan maksud untuk membunuhnya untuk keperluan itu kedua Tamtama tersebut telah membawa peralatan berupa lakban, sangkur dan racun tikus.
 - b. Bahwa sesampai di rumah Sdri. Rini Yusmarini (Rini) dan membangunkannya (sekira pukul 01.00 wib) kemudian Pratu Rahmat masuk ke kamar tidur Sdri. Rini sedangkan Pratu Deki Andala masuk dikamar sebelahnya. Kurang lebih 30 menit kemudian Pratu Rahmat memanggil Pratu Deki Andala untuk memulai melaksanakan rencananya.
 - c. Bahwa setelah dapat melumpuhkan Sdri. Rini dengan menyumbat mulutnya serta mengikat kaki dan tangannya, kemudian korban dibungkus kain sprei dibawa ke Sungai Sijinjang dengan menggunakan sepeda motor milik korban untuk dibuang.

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 04 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selanjutnya setelah sampai ditempat yang dituju dengan mengikatkan pemberat berupa batu, korban kemudian dilempar ke sungai.
 - e. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2006 sekira pukul 12.00 wib mayat korban ditemukan oleh warga Desa Rukam dihilir Sungai Sijinjang Jambi, namun tidak dilaporkan kepada aparat yang berwenang karena tidak diketahui identitasnya lalu langsung dikubur dipinggir Sungai Sijinjang sedalam 60 cm (halaman 5 angka 15, 16 dan 17 putusan Pengadilan Militer Tinggi).
 - f. Bahwa atas penemuan mayat korban pada tanggal 30 Maret 2007 sekira pukul 12.00 wib aparat Denpom Jambi bersama saksi Junaidi dan Abdul Jalil kemudian meluncur ke TKP bersama saksi dan menggali kuburannya namun mayat tidak ditemukan karena telah terkikis oleh sungai Sijinjang yang pasang sebelumnya dan hanya ditemukan beberapa helai rambut diatas tikar (halaman 6 angka 19 putusan Pengadilan Militer Tinggi).
 - g. Bahwa disamping kegiatan tersebut Pratu Rahmat telah mengambil barang-barang milik korban lain berupa beberapa potong, kartu ATM, celana dalam, BH, daster pakaian, tas pinggang dan sebuah handphone.
2. Bahwa keterangan tersebut diatas (angka 1) didapat dari para pelaku didalam hal ini Pratu Rahmat dan Pratu Deki Andala, yang keduanya saling bersaksi untuk perbuatan yang dituduhkan secara terpisah atas dakwaan masing-masing Tamtama tersebut.
 3. Dalam persidangan tersebut tidak ada saksi lain serta alat bukti lain termasuk visum/hasil otopsi terkait dengan dakwaan adanya unsur kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati (delik materiil). Semua saksi yang dihadirkan adalah saksi Testimonium de auditu kecuali Terdakwa yang saling bersaksi dalam perkara yang disidangkan secara terpisah dalam perkara yang sama.
 4. Bahwa dalam persidangan tidak dihadirkan barang bukti rambut ataupun tikar sebagaimana yang ditemukan warga bersama penyidik dipinggir sungai Sijinjang atau bukti-bukti yang berkaitan dengan adanya penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang.

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 04 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Namun demikian dari keterangan Terdakwa saja tanpa alat bukti lain yang didapat di persidangan tersebut, Oditur Militer menyimpulkan, bahwa Pemohon Kasasi terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, yaitu "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pidana menurut Pasal 365 ayat (1) jo ayat (4) KUHP, dan kepada Pemohon Kasasi dimohonkan untuk dijatuhi pidana pokok penjara selama 8 (delapan) tahun serta diberikan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
6. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Pemohon Kasasi menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer, dan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer karena perbuatan yang didakwakan terhadap Pemohon Kasasi tersebut tidak cukup bukti dan lebih bersifat pengakuan dari Pemohon Kasasi yang dicoba diasiasi oleh Oditur Militer dengan memisahkan perkara yang sebenarnya satu kesatuan, khususnya unsur "mengakibatkan luka berat atau mati", karena tidak didukung adanya alat bukti yang menguatkan (surat Visum et Repertum dan keterangan Saksi Korban) ataupun hasil otopsi sebagai bukti adanya akibat kekerasan.
7. Bahwa di persidangan terungkap tidak ada satu saksipun yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa yang didakwakan (Pasal 1 angka 28 Undang-undang No. 31 tahun 1997) kecuali Terdakwa yang keduanya saling bersaksi untuk satu perbuatan yang dituduhkan secara terpisah sehingga hanya ada satu saksi (unus testis nullus testis). Bahwa Majelis Hakim hanya bersandarkan pada pengakuan Terdakwa (pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah (Pasal 175 ayat 4 Undang-undang No. 31 tahun 1997) serta alat bukti petunjuk yang menurut Pemohon Kasasi tidak ada bukti petunjuk dalam perkara ini. (Pasal 177 ayat 1 s/d 4 Undang-undang No. 31 tahun 1997)
8. Bahwa pada saat persidangan terakhir (pembacaan putusan), Pengadilan mengabaikan sanggahan Pemohon Kasasi dengan menyatakan sependapat dengan Oditur Militer dan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 04 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan Primair, yaitu "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" (Pasal 365 ayat (1) jo ayat (4) KUHP). Oleh karenanya menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi tersebut atas kesalahannya dengan pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama menjalani masa penahanan sementara serta dipecat dari dinas militer dan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

9. Bahwa Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan putusannya No.PUT/B-42-K/AD/PMT-IV/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

II. ANALISA (tanggapan atas pertimbangan hukum putusan Pengadilan Militer yang dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan)

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang yang dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan sama sekali tidak memperhatikan/mengabaikan pembelaan yang Pemohon Kasasi ajukan dan Majelis Hakim hanya menyatakan sepakat dengan pembuktian Oditur Militer tanpa memberikan pandangan sendiri sebagai Hakim yang memutus perkara khususnya pandangan tentang pembuktian unsur mengakibatkan luka berat atau mati (delik materiil) sebagaimana dalam dakwaan Primair Oditur Militer I-04 Palembang. Oleh karena dari fakta-fakta yang didapat di persidangan dan alat bukti yang diajukan, dihadapkan pada dakwaan yang disampaikan kepada Pemohon Kasasi serta putusan Pengadilan yang kemudian menyatakan Pemohon Kasasi terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Primair adalah kurang tepat.

Dari keterangan yang didapat di persidangan dan alat bukti yang diajukan, bahwa terbuktinya Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Primair adalah lebih bersifat subyektif dan jauh dari objektif. Hal ini dapat dilihat bahwa faktanya pada tanggal 30 Maret 2006 sekira pukul 12.00 wib mayat ditemukan oleh warga yang kemudian dikubur dengan kedalaman 60 cm namun pada saat yang sama tanggal 30 Maret 2006 sekira pukul 12.00 wib petugas Denpom II Jambi ke TKP bersama warga dikatakan mayat tidak ditemukan dan hanya ada beberapa helai rambut diatas tikar, hal ini sangat tidak masuk diakal

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 04 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan lagi rambut dan alas tikar tidak pernah dijadikan sebagai barang bukti di persidangan.

Berdasarkan fakta di persidangan dari sekian unsur tindak pidana yang dianggap terbukti oleh Oditur Militer dalam tuntutananya paling tidak ada satu unsur tindak pidana (mengikibatkan luka berat atau mati) tidak dapat dibuktikan secara sah (Oditur Militer tidak dapat menunjukkan Visum et Repertum ataupun hasil otopsi untuk mendukung pembuktian dakwaannya) apalagi jika dikaitkan dengan akibat luka berat atau mati, ini ditinjau dari ajaran hukum pidana merupakan delik materiil maka untuk mengetahui penyebab seseorang mati atau luka berat maka mutlak diperlukan adanya visum atau otopsi (ajaran Causalitet) dan sampai saat disidangkan Sdri. Rini Yusmarini sebagai korban kekerasan dalam kasus/perkara tersebut tidak diketahui keberadaannya (masih hidup dan benar mengalami luka atau sudah mati). Mengingat salah satu unsur tidak terpenuhi maka sebenarnya tindak pidana tersebut dapat dikatakan tidak terbukti secara hukum dan kenyataannya di persidangan unsur ini sama sekali tidak dibuktikan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim hanya menyatakan sepakat dengan pembuktian unsur Oditur Militer dan putusannya hanya mendasarkan pembuktian pada bukti petunjuk tanpa menyampaikan pandangannya secara yuridis mengenai pembuktian unsur.

Hal tersebut terjadi akibat dari :

- Adanya pengakuan Pemohon Kasasi bahwa korban atau Saksi Korban telah dibuang ke Sungai Sijinjang Jambi sehingga Saksi Korban sulit ditemukan. Berdasarkan keterangan beberapa saksi, korban pernah ditemukan oleh masyarakat namun tidak dilaporkan ke pihak yang berwenang tetapi langsung dikubur di pinggir sungai dengan kedalaman lebih kurang 60 cm, ketika pihak Denpom Jambi ke lokasi penemuan korban, korban sudah hanyut terbawa air pasang dan tidak ditemukan lagi lalu pihak penyidik membuat Berita Acara tidak ditemukan barang bukti yang dijadikan salah satu alat bukti. Selain itu dalam pemeriksaan di persidangan bahwa dari keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim berkesimpulan sudah cukup meyakinkan Hakim.
- Opini yang berkembang di masyarakat melalui mass media Jambi yang sudah memvonis bahwa Pemohon Kasasi telah bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sehingga hal ini merusak citra TNI

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 04 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya TNI AD jajaran Korem 042/Gapu. Selain itu adanya desakan dari pihak keluarga korban yang meminta Pemohon Kasasi dihukum yang seberat-beratnya.

- Berdasarkan fakta di persidangan dan bukti-bukti yang ada, tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon Kasasi ini semuanya mengarah pada pembunuhan berencana bukan pencurian kekerasan (Laporan Pol : Lp-23/A-23/IV/2006/II-2 tanggal 10 April 2006) namun dakwaan Oditur Militer dialihkan menjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan semata-mata untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat bukan berdasarkan fakta hukum yang ada oleh karena ancaman hukuman tindak pidana pencurian dengan kekerasan mendekati sama dengan pembunuhan berencana yaitu diancam hukuman 20 tahun penjara hingga seumur hidup (sebagaimana yang diakui oleh Kepala Oditurat Militer I-04 Palembang yang ditulis salah satu koran Jambi tanggal 30 Mei 2007)

Dengan demikian apabila dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tinggi I Medan (halaman 19 huruf d putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan) menyatakan bahwa tidak ada Visum et Repertum dan otopsi tidak menjadi masalah karena dari keterangan saksi dan Pemohon Kasasi sudah mengalir dan saling bersesuaian sehingga menjadi petunjuk bagi Hakim. Hal ini sangat tidak berdasarkan hukum oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 177 ayat 1 s/d 3 Undang-undang No. 31 tahun 1997 petunjuk harus didapatkan dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi dan surat (secara kumulatif bukan alternatif) dalam hal ini bukti surat (Visum et Repertum dan otopsi) tidak ada, keterangan saksi juga tidak ada yang memenuhi syarat sebagai saksi sebab dalam persidangan semua saksi tidak ada yang melihat, mendengar dan merasakan sendiri terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 angka 28 Undang-undang No. 31 tahun 1997) sedangkan apabila didasarkan pada keterangan Pemohon Kasasi sesuai ketentuan Pasal 175 ayat 3 Undang-undang No. 31 tahun 1997 menyebutkan keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain (Pasal 175 ayat 4 Undang-undang No. 31 tahun 1997).

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 04 K/MIL/2008



Disamping itu bagaimana mungkin untuk membuktikan penyebab seseorang luka berat atau mati (delik materiil) tanpa visum atau otopsi dan dalam persidangan barang bukti rambut dan alas tikar juga tidak dihadirkan sebagai barang bukti sehingga hal ini hanya cerita saja tanpa didukung alat bukti. Dalam perkara ini apabila Hakim mendasarkan adanya bukti petunjuk yang mendasarkan putusannya, sesuai ketentuan Pasal 177 ayat 1 s/d 3 Undang-undang No. 31 tahun 1997 maka petunjuk tersebut belum memenuhi syarat sebagai alat bukti karena tanpa didukung surat berupa Visum et Repertum atau otopsi.

Dari hasil analisa tersebut diatas pada dasarnya, perkara Pemohon Kasasi tersebut sebenarnya belum dapat diajukan ke persidangan oleh karena alat bukti yang diajukan belum memenuhi minimum alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana khususnya dihadapkan terhadap dakwaan Primair Oditur Militer yang menyangkut pembuktian unsur kelima yaitu adanya korban kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati, ini harus dibuktikan dengan hasil visum atau otopsi (delik materiil – ajaran causalitet).

III. KESIMPULAN

Sesuai dengan fakta-fakta yang Pemohon Kasasi kemukakan diatas jelaslah menurut Pemohon Kasasi, putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut harus dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara oleh karena sangat jelas dalam pembuktian unsur dari Oditur Militer bahwa unsur tindak pidana yang mengakibatkan luka berat atau mati tidak/belum terpenuhi oleh karena tidak didukung visum/hasil otopsi korban dan hal ini juga dikuatkan dalam tuntutan Oditur Militer yang dengan tegas tidak mencantumkan kata terpenuhi dalam pembuktian unsur ke 5 dalam uraiannya namun Majelis Hakim tetap menyatakan sepakat dengan pembuktian Oditur Militer oleh karena berdasarkan fakta-fakta tempat mayat ditemukan dapat sebagai petunjuk diperkuat dari keterangan Pemohon Kasasi dan saksi, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 177 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang syarat alat bukti petunjuk, selain itu terhadap tindak pidana yang dituduhkan tidak ada satu saksipun yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri tindak pidana yang dilakukan Pemohon Kasasi

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 04 K/MIL/2008



sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer, semua saksi yang dihadirkan adalah saksi testimonium de auditu dan keterangan Terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa Pemohon Kasasi bersalah (Pasal 175 ayat 4 Undang-undang No. 31 tahun 1997). Oleh karena itu seharusnya perbuatan yang didakwakan terhadap Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kalaupun Pemohon Kasasi terbukti melakukan tindak pidana namun bukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.

Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 242 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka menurut Pemohon Kasasi putusan demikian harus dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Disamping itu oleh karena salah satu unsur yang didakwakan terhadap Pemohon Kasasi tidak terpenuhi maka Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya oleh karena Pemohon Kasasi terbukti melakukan tindak pidana namun tidak terbukti sebagaimana tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka menurut Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : DEKI ANDALA, Pratu Nrp. 311020514180382 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2008 oleh Soedarno, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH. dan M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2008 oleh Ketua Majelis beserta Timur P. Manurung, SH., M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Badrun Zaini, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota
ttd./Timur P. Manurung, SH.
ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

Ketua :
ttd./Soedarno, SH.

Panitera Pengganti :
ttd./Badrun Zaini, SH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 04 K/MIL/2008